

## Pengadilan Negeri Selong

Jl. Prof. Soepomo No.1, Pancor, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat  
83611 037621148

<https://pn-selong.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Umum, Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Selong

No. SK : W25-U4/93/KP.04.6/6/2022

### Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Kuasa
3. KTP
4. Surat Keterangan
5. Silsilah Keluarga
6. Materai Rp. 10.000

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Surat permohonan yang ditujukan kepada KPN b. Asli dan fotokopi Surat Kuasa (4 rangkap) c. Fotokopi KTP Pemberi dan Penerima Kuasa (4 rangkap) d. Asli dan fotokopi surat Keterangan dari Desa/Kelurahan, menerangkan adanya hubungan keluarga antara Pemberi dan Penerima Kuasa e. Asli dan Fotokopi Silsilah Keluarga f. Materai Rp.10.000,- (6 buah)

### Waktu Penyelesaian

0

Permohonan Surat Kuasa Insidentil

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Permohonan Surat Kuasa Insidentil

### Produk Pelayanan

1. Permohonan Surat Kuasa Insidentil

### Pengaduan Layanan

## Pengadilan Negeri Selong

Jl. Prof. Soepomo No.1, Pancor, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat  
83611 037621148

<https://pn-selong.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Selong

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

- a. aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung;
- b. layanan pesan singkat/SMS;
- c. surat elektronik (e-mail);
- d. faksimile;
- e. telepon;
- f. meja Pengaduan;
- g. surat; dan/atau
- h. kotak Pengaduan.